



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Fransiskus Krimadi, berkedudukan di KAMPUNG TOFOT, Tofot, Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Yan Dilen, SH dan Hadijah Asri Muthalib, SH beralamat di Jalan Tamora, KM.10 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara. Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor.537/SKU.HK/11/2024/PN Son tanggal 5 November 2024.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari anak-anak yang bernama THERESIA KRIMADI, RONALDO STEVANUS KRIMADI, FEBRI KELIOPAS KRIMADI dan JULIA DEBORA KRIMADI;
2. Bahwa sebelum menikah secara sah dan dicatat di Dinas Pencatatan Sipil Pemohon telah memiliki 4 (empat) anak biologis sah dengan istri (Almarhumah) AFIOLA FALENTINA SAGISOLO yang masing-masing bernama:
 - THERESIA KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 133/IST/2015;
 - RONALDO STEVANUS KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003 sesuai dengan Kutipan Kata Kelahiran Nomor: 9204-LT-28072016-0011;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBRI KELIOPAS KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4064/IST/2013;

- JULIA DEBORA KRIMADI, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9204-LT08052018-0001;

3. Bahwa Pemohon dan istri (Almarhumah) AFIOLA FALENTINA SAGISOLO kemudian Menikah kudus di gereja Kristen Injli di Tanah Papua pada tanggal 26 Desember 2018, serta menikah secara sah dan tercatat di Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Sorong Selatan, tanggal 03 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :9204-KW-03022021-0001;

4. Bahwa (almarhumah) Istri dari Pemohon meninggal dunia di RSUD SCHOLOO KEYEN tertanggal 25 September 2023 sesuai dengan Kuitipan akte Kematian Nomor 9602-KM-24042024-0002;

5. Bahwa oleh karena Pemohon dan (Almarhumah) istri Pemohon pekerjaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga diperlukan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Sorong, agar anak-anak tersebut diatas dapat menerima tunjangan pensiun dan hak-hak lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas mohon menetapkan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan SAH Perkawinan FRANSISKUS KRIMADI dengan Almarhumah AFIOLA FALENTINA SAGISOLO yang telah dilaksanakan di dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan Tanggal 03 Februari 2021;

3. Menetapkan anak-anak yang Bernama:

- THERESIA KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 133/IST/2015;

- RONALDO STEVANUS KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003 sesuai dengan Kutipan Kata Kelahiran Nomor : 9204-LT-28072016-0011;

- FEBRI KELIOPAS KRIMADI, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4064/IST/2013;

- JULIA DEBORA KRIMADI, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9204-LT08052018-0001;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk dilakukan Pengesahan Anak sebagai anak sah (anak kandung) yang lahir dari hasil Perkawinan antara FRANSISKUS KRIMADI dengan Almarhumah AFIOLA FALENTINA SAGISOLO;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Hakim Hakim yang mengadili perkara permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiskus Krimadi dengan Nomor Kependudukan 9204060907760002, sesuai aslinya, bukti : P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afiola Falentina Sagisolo dengan Nomor Kependudukan 9204064805820001, sesuai aslinya, bukti : P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Kependudukan 9204110405110001 dengan Nama Kepala Keluarga Fransiskus Krimadi, sesuai aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja No 136614 tertanggal 26 Desember 2018, sesuai aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9204-KW-03022021-0001 tertanggal 3 Februari 2021, sesuai aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian nomor 9602-KM-24042024-0002 atas nama Afiola Falentina Sagisolo, sesuai aslinya, bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/IST/2015 atas nama Theresia Krimadi, bukti : P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-28072016-0011 atas nama Ronaldo Stevanus Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4064/IST/2013 atas nama Febri Keliopas Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-08052018-0001 atas nama Julia Debora Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SK Gubernur Papua Barat Nomor 823.4-437 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Fransiskus Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-11;
12. Fotokopi dari fotocopy SK Bupati Sorong Selatan Nomor 823.2/22/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Afiola Falentina Sagisolo, bukti : P-12;
13. Fotokopi dari fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 9602-PGSH-14112024-0002 atas nama Theresia Krimadi, bukti : P-13;
14. Fotokopi dari fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 9602-PGSH-14112024-0001 atas nama Ronaldo Stevanus Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-14;
15. Fotokopi dari fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 9602-PGSH-14112024-0003 atas nama Febri Keliopas Krimadi, sesuai aslinya, bukti : P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi GEORGE KRIMADI, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saya;
 - Bahwa anak yang diajukan pengesahannya adalah anak kandung dari Pemohon sendiri bersama Istrinya;
 - Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Almarhumah Afiola Falentina Sagisolo;
 - Bahwa setahu saya Pemohon dengan istrinya adalah Pegawai Negeri Sipil dimana Pemohon bekerja pada Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat sedangkan Almarhumah ini selama hidupnya bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan istrinya menikah dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan tanggal 03 Februari 2021 sedangkan nikah gereja pada tanggal 26 Desember 2018;
 - Bahwa setahu saksi istri Pemohon yang Bernama Afiola Falentina Sagisolo meninggal tanggal 25 September 2023 di di RSUD Scholoo Keyen;
 - Bahwa dari perkawinan dari Pemohon dengan istrinya Afiola Falentina Sagisolo dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Theresia

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006;

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Pemohon dengan istrinya lahir sebelum Pemohon dengan istrinya menikah;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Pemohon dengan istrinya telah memiliki akte kelahiran dan akta pengesahan anak yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dalam akte kelahiran dari anak-anak Pemohon telah tercatat bahwa ayah dari anak-anak adalah Fransiskus Krimasi dan ibu Afiola Falentina Sagisolo;
- Bahwa setahu saksi untuk anak yang lahir diluar perkawinan seharusnya akte kelahirannya hanya tercatat anak seorang ibu, dan setelah kedua orang tua dari anak menikah baru kemudian dibuatkan penetapan dari Pengadilan untuk disahkan dalam perkawinan;
- Bahwa akta pengesahan anak dari anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan tanpa didahului dengan adanya Penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak-anak tinggal bersama saya karena Pemohon bekerja di Dinas Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak-anak dari Pemohon telah masuk dalam daftar gaji Pemohon ataukah tidak;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi MONIKA HERLINA SAGISOLO, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon adalah kakak Ipar saya;
- Bahwa yang diajukan pengesahan anak adalah anak kandung dari Pemohon sendiri bersama Istrinya;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Almarhumah Afiola Falentina Sagisolo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan istrinya adalah Pegawai Negeri Sipil dimana Pemohon bekerja pada Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat sedangkan Almarhumah ini selama hidupnya bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya mereka berdua menikah dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan tanggal 03 Februari 2021 sedangkan nikah gereja pada tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa istri Pemohon yang Bernama Afiola Falentina Sagisolo meninggal tanggal 25 September 2023 di di RSUD Scholoo Keyen;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Pemohon dengan istrinya lahir sebelum Pemohon dengan istrinya menikah;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Pemohon dengan istrinya telah memiliki akte kelahiran dan akta pengesahan anak yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dalam akte kelahiran dari anak-anak Pemohon telah tercatat bahwa ayah dari anak-anak adalah Fransiskus Krimasi dan ibu Afiola Falentina Sagisolo;
- Bahwa setahu saksi untuk anak yang lahir diluar perkawinan seharusnya akte kelahirannya hanya tercatat anak seorang ibu, dan setelah kedua orang tua dari anak menikah baru kemudian dibuatkan penetapan dari Pengadilan untuk disahkan dalam perkawinan;
- Bahwa akta pengesahan anak dari anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan tanpa didahului dengan adanya Penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak pemohon saat ini semuanya tinggal Bersama saya karena Pemohon bekerja di Dinas Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak-anak dari Pemohon telah masuk daftar gaji atukah belum;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Pemohon membenarkan dari tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Amarhum Afiola Falentina Sagisolo hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Afiola Falentina Sagisolo dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak Theresia Krimadi, lahir di Tofot,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006;

- Bahwa benar keempat anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dengan istri Afiola Falentina Sagisolo;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon lahir sebelum Pemohon dengan istrinya menikah;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran dan akta pengesahan anak yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dalam akte kelahiran dari anak-anak Pemohon telah tercatat bahwa ayah dari anak-anak adalah Pemohon sendiri dan ibu adalah Afiola Falentina Sagisolo;
- Bahwa setahu Pemohon anak yang lahir diluar perkawinan seharusnya akte kelahirannya hanya tercatat anak seorang ibu, dan setelah kedua orang tua dari anak-anak menikah baru kemudian dibuatkan penetapan dari Pengadilan untuk disahkan dalam perkawinan;
- Bahwa akta pengesahan anak dari anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan tanpa didahului dengan adanya Penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai anak-anak yang sah dari pernikahannya dengan Almarhum Afiola Falentina Sagisolo;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai Pengesahan keempat anak yang masing-masing bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 26 Juli 2006, disahkan sebagai anak oleh Fransiskus Krimasi (Pemohon) dengan Afiola Falentina Sagisolo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan adalah mengenai Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar kedua orang tua dari anak tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti Surat berupa akta perkawinan dan surat nikah nyata bahwa Fransiskus Krimasi dengan Afiola Falentina Sagisolo telah menikah di Gereja Kristen injili di Tanah Papua Jemaat Pos Pelayanan Ararat Klasis Bakal Klasis Sawiat Sorong pada tanggal 26 Desember 2018 dan telah dicatatkan perkawinannya di Sorong Selatan pada 3 Februari 2021 oleh Pencatatan Sipil Sorong Selatan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo dan adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan yaitu apakah anak bernama Theresia Krimadi, Ronaldo Stevanus Krimadi, Febri Keliopas Krimadi, Dan Julia Debora Krimadi adalah sah sebagai anak dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo ataukah tidak akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50:

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat bahwa benar anak yang bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 adalah anak dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo yang lahir sebelum Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo melangsungkan pernikahannya pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum dicatatkan perkawinan dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo, anak-anak bernama Theresia Krimadi, Ronaldo Stevanus Krimadi, Febri Keliopas Krimadi, dan Julia Debora Krimadi telah memiliki akta kelahiran dan dalam akte kelahiran tersebut telah tercatat bahwa anak Theresia Krimadi, Ronaldo Stevanus Krimadi, Febri Keliopas Krimadi, dan Julia Debora Krimadi adalah anak dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa anak-anak yang bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 telah memiliki kutipan akta pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Sorong Selatan dan kutipan akta pengesahan anak tersebut terbit sebelum adanya penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo telah terbukti sebagai pasangan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son



suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 dari Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dan berpendapat petitum angka 3 (tiga) terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 disebutkan:

1. Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dapat diterima dan dikabulkan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk mencatat pengesahan anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Sorong yaitu anak bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006, oleh karenanya Permohonan beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, Tanggal 26 Juli 2006 disahkan dalam perkawinan dari Fransiskus Krimadi dengan Afiola Falentina Sagisolo;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong untuk mencatat akta pengesahan anak bernama Theresia Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Oktober 2000, Ronaldo Stevanus Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 06 Junii 2003, Febri Keliopas Krimadi, lahir di Tofot, tanggal 25 Februari 2004, dan Julia Debora Krimadi, lahir di Sorong, tanggal 26 Juli 2006 dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narendro Asmoro, S.H

Bernadus Papendang, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya;

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).